

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN STOCK OPNAME PERSEDIAAN BMN
2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 40/Kpts/Ses-Kab-011.329129/X/2016, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN STOCK OPNAME PERSEDIAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - Bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik negara (BMN) yang tertib dan dalam rangka pengujian kesesuaian antara pembukuan persediaan barang milik negara dengan kuantitas dan kualitas fisik barang tersebut, perlu dilaksanakan Stock Opname terhadap Barang Milik Negara (BMN), bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Stock Opname Persediaan Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 15 Tahun 2011, PP No 27 Tahun 2014, Keppres No 42 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2010, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 29 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Stock Opname Persediaan Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016, Tugas Tim yaitu: a. melakukan koreksi terhadap perubahan kondisi fisik / reklasifikasi atas persediaan kotak dan bilik serta aset yang rusak berat, b. melaporkan hasil pelaksanaan stock opname kepada Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka melalui Kepala Sub Bagian Umum, dst.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2016.
- Lampiran 1 Halaman.